



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR DI KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah berkewajiban melaksanakan menyelenggarakan pendidikan untuk setiap anak bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa untuk mendukung tujuan pendidikan maka perlu dilaksanakan pendidikan anak usia dini 1 tahun dalam rangka meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 Tahun Pra Sekolah Dasar Di Kota Ternate.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang sistim pengelolah dan penyelenggara Pendidikan.
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2017 Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15 seri D) sebagaimana telah di ubah dengan paraturan daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2011 tentanf perubahan atas peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 TAHUN PRA SEKOLAH DASARDI KOTA TERNATE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Ternate.
2. Daerah adalah Kota Ternate.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Ternate dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate .
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Ternate.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate.
9. Pendidikan Anak Usia Dini 1(satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
10. penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar minimal 1(satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan Sekolah Dasar.
11. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
12. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
13. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Raudatul Athfal selanjutnya disingkat RA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
19. Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan posyandu.

20. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan AlQur'an, Sekolah Minggu.
21. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang selanjutnya disingkat IGTKI adalah Organisasi Guru Taman Kanak-Kanak yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Guru Taman Kanak-Kanak.
23. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah Organisasi independen dan legal yang menghimpun para unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.
24. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.
25. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini , pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.
26. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikann Kota Ternate, merupakan Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD di daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara PAUD untuk :

- a. mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi baik psikis dan fisik untuk mengikuti jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
- b. memenuhinya hak anak dengan prioritas usia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun dalam memperoleh pendidikan di satuan PAUD sebelum memasuki pendidikan Sekolah Dasar;
- c. mengajak masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan serta memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan PAUD

- dalam membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan, Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. menciptakan satuan PAUD ramah anak.

BAB III PESERTA DIDIK

Pasal 4

- (1) Peserta didik PAUD adalah anak yang berusia usia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun sebelum memasuki pendidikan Sekolah Dasar yang mengikuti satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat penitipan anak (TPA);
 - b. kelompok belajar (KB);
 - c. taman pendidikan anak;
 - d. taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa;
 - e. pos PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu; dan
 - f. raudatul athfal (RA).

Pasal 5

- Peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak serta bebas mengikuti layanan pendidikan melalui :
- a. jalur layanan pendidikan formal pada satuan pendidikan TK atau RA;
 - b. jalur layanan pendidikan nonformal pada satuan pendidikan atau SPS bagi peserta didik yang tidak terlayani pada jalur pendidikan formal (TK/RA); dan
 - c. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani pada PAUD formal (TK/RA) atau jalur pendidikan non formal.

BAB IV PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu Penyelenggaraan PAUD

Pasal 6

- (1) penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, atau RA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA, dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal dan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SEKOLAH DASAR, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dan/atau melibatkan BUMN/BUMD, Badan Hukum, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Swasta, dan organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua Strategi Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SEKOLAH DASAR, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Rasio jumlah Guru dan peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan PAUD formal adalah 1 : 15.
- (3) Penerimaan peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program Penuntasan PAUD 1(satu) tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PAUD 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan program penuntasan 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempersiapkan sarana dan prasarana peserta didik agar mempunyai kesiapan mental dalam melanjutkan pendidikannya.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa gedung belajar dan/atau fasilitas bermain.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan program penuntasan 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar pemerintah daerah bentuk tim koordinasi/ kelompok kerja tingkat daerah.
- (2) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan Penuntasan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar, dan
 - c. melaporkan hasil pendataan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- (2) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki susunan keanggotaan yang terdiri dari :
- a. Pembina : Walikota Ternate
 - b. Pengarah : Bunda PAUD Kota Ternate .
 - c. PenanggungJawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate.
 - d. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan PAUD-PNF Dinas Pendidikan Kota Ternate.
 - e. Sekretaris : Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan PADU-PNF Dinas Pendidikan Kota Ternate.
 - f. Anggota : 1. Ketua Dewan Pendidikan Kota Ternate
2. Camat Se-Kota Ternate;
3. Lurah se-Kota Ternate;
4. Pengawas TK se-Kota Ternate;
5. Penilik Se-Kota Ternate;
6. Ketua IGTKI Kota Ternate;
7. Ketua HIMPAUDI Kota Ternate.

BAB VI

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN SATUAN PAUD

Pasal 12

- (1) Tenaga pendidik satuan PAUD meliputi guru TK atau bentuk lain yang sejenis dan pendidik KB/TPA/SPS.
- (2) Tenaga kependidikan satuan PAUD, meliputi :
 - a. pengawas TK;
 - b. penilik KB/TPA/SPS;
 - c. kepala Satuan PAUD;
 - d. pengelola PAUD (KB/TPA/SPS);
 - e. tenaga administrasi; dan
 - f. tenaga penunjang lainnya.
- (3) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sehat jasmani dan rohani.
- (4) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada standar nasional sistem PAUD.

Pasal 13

- (1) Untuk pemenuhan tenaga pendidik satuan PAUD, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah dan/atau bekerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia di daerah dan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempercepat pelaksanaan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Daerah.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 14

- (1) Walikota melakukan pembinaan kepada penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat mendelegasikan kepada Dinas.
- (3) Dinas dalam melakukan pembinaan memprioritaskan pengembangan sikap prilaku sosial, emosi, nilai-nilai moral keagamaan, dan pengembangan kemampuan dasar kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni dengan prinsip pembelajaran.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 15

Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan anak usia dini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Satuan PAUD wajib menyampaikan laporan perkembangan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyelenggara Satuan PAUD wajib melaporkan data penyelenggaraan PAUD melalui sistem data pokok pendidikan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan melalui Dinas.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, meliputi:

- a. mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD minimal 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun;
- b. meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai Peserta Didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga; dan
- c. turut serta mengawasi penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar bersumber dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. bantuan masyarakat yang tidak mengikat; dan
 - d. sumber dana lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar disesuaikan dengan kemampuan APBD.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD formal dilaksanakan oleh Pengawas sedangkan untuk lembaga PAUD non formal dilaksanakan oleh Penilik sebagai bagian dari Tim Koordinasi/Kelompok Kerja berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal ada pengaduan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah

melalui Tim Koordinasi sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 11 November 2020

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 11 November 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 431

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP: 19751013 2002 12 1 002